



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 141 /441/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN TINGKAT KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang ; a. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023 dipandang perlu dibentuk Tim Penilai yang anggotanya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a maka ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 522);


5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Membentuk Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai bertugas melaksanakan penilaian terhadap Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
- a. dokter;
  - b. dokter gigi;
  - c. perawat;
  - d. bidan;
  - e. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
  - f. tenaga sanitasi lingkungan;
  - g. ahli teknologi laboratorium medik;
  - h. nutrisionis; dan
  - i. tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan) dengan Kode Kegiatan 1.02.03.2.02.03.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 April 2023

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/4.23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	13/4.23
KABAG. HUKUM & HAM	13/4.23
KASUBAG. PERUNDANG- UNDANGAN	13/4.23

WALIKOTA PARIAMAN,   
GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 141/441/2023  
 TANGGAL : 14 April 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN  
 TELADAN TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN TINGKAT KOTA PARIAMAN  
 TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dra. Nazifah, MM	Kepala Dinkes Kota Pariaman	Ketua
2	Satri Yarlina,SKM,M.Kes	Sekretaris Dinkes Kota Pariaman	Anggota
3.	Reza Novandri,S Sos,M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda BKPSDM Kota Pariaman	Anggota
4.	Lenggo Geni SE,MM	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
5.	Wira Budiman, S.IP	Kepala Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Anggota
6.	Delri Soni, SKM, MKM	Kabid Yankes dan SDK DKK Pariaman	Anggota
7.	Susrikawati, SKM	Kabid Kesehatan Masyarakat DKK Pariaman	Anggota
8.	Rio Arisandi, SSI,Apt	Kabid P2P DKK Pariaman	Anggota
9.	Meinil Santina, SKM	Administrator Kesehatan Muda Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
10.	Organisasi Profesi	IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAKMI, HAKLI, PATELKI, PERSAGI, IAI/PAFI	Anggota
11.	Sepri Hayati SKM	Administrator Kesehatan Madya Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI	
RUMAH HUKUM KOTA PARIAMAN	
WIT/ SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
KORDAKO PARIAMAN	g 14/4-23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	6/23/4-23
KABAG HUKUM & HAM	f 12/4-23
AS SUBAG PERUNDIANG	

Ditetapkan di Pariaman  
 pada tanggal 14 April 2023

WALIKOTA PARIAMAN, *g*



GENIUS UMAR